



NOTA KESEPAHAMAN

antara

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

dengan

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

tentang

KERJASAMA PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN/ATAU **INVESTASI PADA** KAWASAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 500/250/Sekr-Ro.Mukum

Nomor: TF.01.03/A.DIR.2451/2017

Pada hari ini Jumat, tanggal 3 bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Sulawesi OLLY DONDOKAMBEY, SE : Gubernur berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 69, Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

BINTANG PERBOWO: Direktur Utama, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta Timur 13340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi dan investasi dengan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi.
- c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja sama dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya masingmasing berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), dan prinsip yang saling menguntungkan.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan oleh dan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan

perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Pelaksanaan kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pekerjaan Pembangunan, Pengembangan, dan/atau Investasi pada Pelabuhan Bitung dan/atau pelabuhan-pelabuhan lainnya di Provinsi Sulawesi Utara;

b. Pekerjaan Pembangunan, Pengembangan, dan/atau Investasi pada Daerah Pantai serta Kawasan-kawasan Komersial di Kota Manado:

c. Pekerjaan Pembangunan, Pengembangan, dan/atau Investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (Logistik dan Industri) di Kota Bitung;

d. Pekerjaan Pembangunan, Pengembangan, dan/atau Investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (Pariwisata) di Kecamatan Likupang; dan/atau; dan

e. Pekerjaan Build, Operate, and Transfer terhadap Lahan Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama 30 (tiga puluh) tahun dengan masa perpanjangan selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun serta Pembangunan Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado.

(2) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, **PIHAK KEDUA** dapat turut serta melakukan investasi apabila diperlukan sesuai dengan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan kerja sama oleh **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini dilakukan melalui tahapan, antara lain:
 - a. Penyusunan desain perencanaan pengembangan kawasan ekonomi;
 - b. Penyusunan rencana bisnis dalam bentuk studi kelayakan yang komprehensif meliputi, antara lain aspek finansial, teknis, komersial, hukum dan aspek terkait lainnya yang dipandang relevan sebagai bahan pertimbangan persetujuan pejabat berwenang;

t to

- c. Penyusunan skema kerja sama yang saling menguntungkan PARA PIHAK;
- d. Penunjukan konsultan atau nara sumber ahli jika diperlukan; dan/atau;
- e. Koordinasi terkait proses perencanaan, perizinan, dan pelaksanaan pembangunan kepada instansi terkait sehubungan dengan rencana kerjasama.
- (2) Tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau dokumen kesepakatan tertulis tersendiri dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan diatur dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau diakhiri apabila:
 - a. berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksarakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman yang disebabkan oleh ayat (2) Pasal ini dituangkan dalam dokumen tertulis dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan rencana dan tahapan kerjasama oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 diatas, **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK KEDUA** dapat bekerja sama atau melimpahkan tugas dan kewenangannya kepada anak perusahaan dari **PIHAK KEDUA**, yaitu:
 - a. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, yang merupakan perusahaan di bidang jasa konstruksi gedung; dan/atau
 - b. PT Wijaya Karya Realty, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa realty dan properti.
- (3) Dalam hal hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman ini menyatakan layak (feasible) untuk dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan memproses persetujuan kerjasama dan perizinan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 BIAYA

(1) Biaya penunjukan Konsultan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman ini, bilamana ada, menjadi beban PARA PIHAK secara proporsional dan akan diperhitungkan sebagai bagian dari biaya investasi dari rencana kerjasama dimaksud.

(2) Biaya selain dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang timbul dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman, menjadi beban **PARA PIHAK** dan diperhitungkan secara proporsional berdasarkan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PEMBERITAHUAN

Untuk kelancaran proses pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka semua pemberitahuan atau permintaan data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan kepada **PARA PIHAK** ke alamat sebagai berikut:

a. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan 17 Agustus No. 69, Kota Manado, Sulawesi Utara 95116

Telepon: (0431) 865559 Faksimili: (0431) 865919

b. PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Gedung WIKA, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340

Telepon: (021) 8192808 Faksimili: (021) 8191235

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan salah satu Pihak atau PARA PIHAK melanggar atau wanprestasi terhadap segala perikatan maupun peraturan perundangan, yang mana masing-masing Pihak terikat atau menjadi Pihak di dalamnya.

fr t

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh para pihak, bermaterai cukup, pada hari dan tanggal yang tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU,

MPEL 20 14AEF093093305

OLLY DONDOKAMBEY

PIHAK KEDUA,

mades out.

BINTANG PERBOWO